PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA KEDUNGWULUH KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN

Tanti Widaningsih¹, Endah Vestikowati², Neti Sunarti³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia E-mail: widaningsihtanti_09@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa Pemerintah Desa belum berperan secara optimal dalam melestarikan lingkungan hidup di Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam Melestarikan Lingkungan Hidup di Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran pemerintah desa belum optimal dalam melestarikan lingkungan hidup di Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran hal dikarenakan pemerintah desa belum menjalankan perannya dengan baik sehingga permasalahan-permasalahan lingkungan belum dapat diselesaikan secara optimal. Adapun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam melaksanakan perannya disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang dilaksanakan selain itu dukungan lembaga desa masih kurang ketika masyarakat mengadakan kegiatan gotong royong sehingga menyebabkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat belum dapat diatasi secara cepat. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan terlihat bahwa peran pemerintah desa dalam melestarikan lingkungan hidup di Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran belum optimal hal ini dikarenakan masih banyaknya permasalahanpermasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang belum dapat di atasi dengan baik hal ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama yang terjalin dengan baik antara pemerintah desa dan masyarakat serta kurangnya masyarakat memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungannya masing-masing. Selain itu masyarakat belum dapat menjaga sarana dan prasraana pengelolaan sampah yang diberikan oleh pemerintah desa menyebabkan sarana tersebut tidak dapat digunakan karena rusak serta adanya tempat pembuangan sampah yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat karena sulitnya mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Desa, Kelestarian, Lingkungan Hidup.

PENDAHULUAN

Melestarikan lingkungan sangat menentukan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, namun sebaliknya manusia juga dapat menentukan keadaan lingkungannya. lingkungan hidup Masalah penting bagi kehidupan manusia yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dalam interaksi itu manusia selalu berusaha menguasai lingkungannya dengan daya dan upaya mereka miliki.

Sejalan dengan itu, Indonesia giat-giatnya melaksanakan sedang pembangunan disegala bidang yang berarti turut serta dalam pembangunan. Pembangunan lingkungan yang dimaksud adalah akibat dari adanya atau kondisi ketimpangan tidak seimbang di dalam lingkungan manusia dengan kondisi demikian maka menimbulkan kondisi yang selalu tidak sehingga terjadi pergeseran kearah perubahan. Perubahan ini terjadi akibat pola tindak manusia itu sendiri yang selalu kurang peduli dan ceroboh terhadap lingkungannya.

Untuk melestarikan lingkungan hidup banyak terdapat permasalahan, karena lingkungan merupakan tempat berdiamnya individu-individu termasuk di dalamnya tumbuhan dan hewan. Untuk mengatasi adanya permasalahan ini dibutuhkan daya, sikap, kesadaran dan dukungan sepenuhnya dari segenap rakyat untuk dihayati dan dilaksanakan agar lingkungan hidup semakin meningkat melalui pembangunan yang lebih maju. Pancasila sebagai dasar

falsafah Negara merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan Bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan alam dan manusia sebagai pribadi dalam rangka mencapai kemajuan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup meliputi yang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1 Ayat 2 UU No. 32 Tahun 2009) tentang perlindungan dan pengelolahan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tugas dan wewenang pemerintah dan masyarakat itu sendiri sebagai penghuni dalam suatu daerah. Termasuk di tingkat desa, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup merupakan tugas pemerintahan desa bersama masyarakatnya. Di dalam kenyataan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup jauh dari kata bersih. Di setiap daerah masih terjadi yang namanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Partisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat dan pemerintah dalam hal menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan sangat diperlukan. Termasuk desa yang dibutuhkan kinerja atau peran pemerintahan desa untuk menumbuhkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup di desa tempat tinggal mereka. Karena masyarakat juga memiliki hak untuk berperan serta dalam rangka dan pengelolaan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Pasal 65 Ayat 4 UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolahan Hidup bahwa Lingkungan Peran masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup dapat berupa:

- a. Pengawasan sosial;
- b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan;
- c. Pengaduan; dan
- d. Penyampaian informasi dan / atau laporan.

limbah Sampah atau adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari yang tidak termasuk tinjak dan sampah spesifik. Dampak limbah dapat mempengaruhi terhadap lingkungan pencemaran seperti penurunan kualitas air, maka akan mempengaruhi terhadap tingkat kesehatan bagi orang lain.

Adapun peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup terutama pengelolaan sampah/limbah sudah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tanga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam pengelolaan limbah atau sampah rumah tanga adanya hambatan yang terjadi seperti kurangnya tingkat kepedulian dari lingkungan rumah tangga itu sendiri, kurangnya tempattempat pembuangan sampah, kurangnya penegakan hukum terhadap para pelanggarnya. Beberapa pengelolaan sampah/limbah rumah tanga dan industri yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan perencanaan yang baik terhadap pengelolaan sampah/limbah tersebut seperti daur ulang, pembakaran, pemisahan, pengomposan, dan pembusukan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa Pemerintah Desa belum berperan secara optimal dalam melestarikan lingkungan hidup di Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator permasalahan sebagai berikut:

- 1. Masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup sehat dan bersih. Contoh: kurangnya pertemuan secara rutin dengan masyarakat dalam mensosialisasikan kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan.
- 2. Masih kurangnya tanggungjawab Pemerintah Desa terhadap kelestarian lingkungan sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Contohnya

kurangnya Pemerintah Desa dalam menempatkan tempat sampah di lokasi-lokasi yang strategi sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam membuang sampah.

3. Kurangnya pemerintah desa memberikan anggaran yang memadai dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Contohnya: kurangnya alokasi anggaran yang diberikan untuk penyediaan sarana dan prasarana seperti tempat sampah maupun pengangkut sampah yang dibutuhkan masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : "Peran Pemerintah Desa Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup di Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran".

Berdasarkan uraian di atas, maka pernyataan masalah (problem statement) dalam penelitian ini adalah, "Pemerintah Desa belum berperan Melestarikan secara optimal dalam Lingkungan Hidup di Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran". Selanjutnya dari penyataan masalah tersebut, rumusan pertanyaan masalah (problem question/research question) berikut : bagaimana Peran Pemerintah

Desa dalam Melestarikan Lingkungan Hidup di Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran?.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Sugiyono (2017:92) mengatakan bahwa "kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan".

Dalam penelitian ini penulis melihat adanya suatu permasalahan terkait Peran Pemerintah Desa dalam melestarikan lingkungan di Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.

Dalam pemerintah desa penekanan untuk hidup bersih dan sehat adalah kesadaran masyarakat untuk mentaati pemerintah. Dalam konteks ini penulis meneliti peran aparatur pemerintah desa dalam upaya melestarikan lingkungan hidup juga pemerintah desa harus mampu berupaya menumbuhkan solidaritas sosial antar masyarakat guna melestarikan lingkungan hidup.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna otonomi menuju penguatan desa

kemandirian desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan sarana-prasarana bantuan yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

pemerintah Upaya untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan.

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi jawab pemerintah tanggung atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, dari balita sampai manula. Setiap orang melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apa pun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Usaha serius yang dilakukan pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup dan pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya dalam mewujudkan terbentuknya pelestarian lingkungan hidup. Menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Memberlakukan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1986, tentang AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan). Pada tahun 1991, membentuk Badan pemerintah Pengendalian Lingkungan, dengan tujuan pokoknya menanggulangi kasus pencemaran.

Menurut Thoha (2012:12), ada empat dimensi peran yaitu:

- Peran sebagai entrepreneur, dalam peranan entrepreneur melihat atau memahami secara teliti persoalan-persoalan organisasi yang mungkin bisa digarap.
- 2) Peran sebagai penghalau gangguan (disturbance handler), peranan inimembawa atasan untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika organisasinya terancam bahaya, misalnya: akan bubar, terker isu-isu kurang baik, dan sebagainya.
- 3) Peran sebagai pembagi sumber (*resource allocator*), membagi sumberdana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Di sini seorang atasan mengambil peranan dalam mengabil keputusan kemana sumber dana yang akan didistribusikan ke

bagian-bagian dari organisasinya. Sumber dana ini meliputi sumber yang berupa uang, waktu, perbekalan tenaga kerja dan reputasi.

 Peranan sebagai negosiator, peranan ini meminta kepada atasan untuk aktif berpatisipasi dalam arena negosiasi.

Oleh karena itu maka peran pemerintah desa dalam melestarikan lingkungan hidup sangatlah penting mengingat lingkungan hidup yang bersih dan sehat sangat penting dan memerlukan perhatian dari pemerintah desa sehingga pemerintah desa dapat memiliki program pelestarian lingkungan hidup yang jelas dan terukur serta perlunya peningkatan peran aktif semua pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moleong, (2014:2)pendekatan menyatakan bahwa kualitatif yaitu data yang dikumpulkan cenderung bersifat naratif daripada angka-angka yang hasil analisisnya berupa uraian-uraian yang sangat deskriptif dan berdasarkan pada analisis data secara induktif. Penelitian ini dilakukan selama 8 bulan, Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Teknik analisa data dengan dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganaalisa data serta menginterpretasikannya pada data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemeritahan Desa memegang peran penting dalam meningkatkan pelestarian lingkungan yang di capai. Agar tercipta kondisi yang aman, bersih sejuk, sehat dan indah lingkungan masyarakat umumya dan lingkungan masyarakat desa perlu diterapkan untuk melestarikan prinsip fungsi lingkungan sosial yang serasi, selaras dan seimbang.

Oleh karena itu maka pemerintah desa dalam melaksanakan peran melestarikan lingkungan perlu memperhatikan berbagai dimensi karena akan mempengaruhi keberhasilan pemerintah desa dalam melaksanakan perannya.

Menurut Thoha (2012:12), ada empat dimensi peran yaitu:

- 1) Peran sebagai *entrepreneur*, dalam peranan *entrepreneur* melihat atau memahami secara teliti persoalan-persoalan organisasi yang mungkin bisa digarap.
- 2) Peran sebagai penghalau gangguan (disturbance handler), peranan inimembawa atasan untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika organisasinya terancam bahaya, misalnya: akan bubar,

- terker isu-isu kurang baik, dan sebagainya.
- 3) Peran sebagai pembagi sumber (resource allocator), membagi sumberdana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Di sini seorang atasan mengambil peranan dalam mengabil keputusan kemana sumber dana yang akan didistribusikan ke bagian-bagian dari organisasinya. Sumber dana ini meliputi sumber yang berupa uang, waktu, perbekalan tenaga kerja dan reputasi.
- 4) Peranan sebagai *negosiator*, peranan ini meminta kepada atasan untuk aktif berpatisipasi dalam arena negosiasi.

Oleh karena itu untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam Melestarikan Lingkungan Hidup di Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran maka penulis melakukan penelitian dengan melibatkan informan untuk melakukan pengumpulan data serta observasi terhadap peran pemerintah desa dalam melestarikan lingkungan hidup yang hasilnya penulis sajikan sesuai dengan dimensi dan indikatorindikator sebagai berikut:

1. Peran sebagai entrepreneur

Peran pemerintah desa sebagai entrepreneur merupakan proses terorganisir dan terencana mengelola masalah menjadi peluang. Dengan kata lain desa memandang masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah sebuah model baru yang bermanfaat

bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Peran pemerintah desa sebagai entrepreneur akan mendorong keberanian masyarakat desa untuk ide mengemukakan dan gagasan (prakarsa masyarakat) dalam menyelesaikan berbagai persoalan di desa, yang kemudian prakarsa tersebut diakomodir dalam program dan kegiatan desa.

penelitian Berdasarkan hasil terhadap ketiga indikator yang diteliti diketahui bahwa pemerintah desa belum berperan sebagai entrepreneur dalam kegiatan melestraikan lingkungan hidup hal ini dikarenakan permasalahanpermasalahan terjadi yang masyarakat terkait dengan masalah pelestarian lingkungan hidup belum dapat dipahami, selain itu sosialisasi yang dilakukan kurang ditanggapi oleh masyarakat sehingga program yang dibuat oleh pemerintah desa dalam melestarikan lingkungan kurang dukungan mendapatkan dari masyarakat.

Menurut Siahaan (2008:76) menyatakan bahwa :

Peran sebagai *entrepreneur* sangat penting dan perkembangannya sangat dinamis. Pemerintah dalam kedudukan demikian berkaitan dengan usaha yang terus menerus dilakukan untuk menciptakan keseimbangan dan hidup berdampingan (*coexistence*) dengan masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka diketahui bahwa pemerintah desa belum berperan sebagai entrepreneur secara optimal dalam

kegiatan melestarikan lingkungan hidup hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama terjalin yang antara masyarakat dengan pemerintah desa sehingga permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup belum dapat diatasi selain itu sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa tentang larangan membuang sampah sembarangan belum dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung program-program pelestarian lingkungan hidup.

2. Peran pemerintah desa sebagai penghalau gangguan (disturbance handler)

Pelaksanaan program pembangunan masyarakat biasanya tidak berjalan sesuai dengan perencanaan yang ideal, hal-hal yang bersifat krisis yang mendadak yang tidak dapat diabaikan baik berupa konflik internal atau eksternal yang terjadi pada kelompok/masyarakat yang akan menggangu pelaksanaan program pembangunan. Sehingga, peranan pemimpin dapat mengambil keputusan dalam menangani permasalahanpermasalahan konflik yang terjadi sehingga gangguan yang terjadi dapat teratasi dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketiga indikator yang diteliti diketahui bahwa pemerintah desa belum berperan sebagai penghalau gangguan (disturbance handler) hal ini dikarenakan pemerintah desa kesulitan dalam melestarikan lingkungan secara bertangungjawab karena kurangnya

kesadaran masyarakat untuk melibatkan diri dalam kegiatan gotong royong sehingga tujuan kegiatan tersebut kurang tercapai secara optimal. Kegiatan pelestarian lingkungan melalui kegiatan penghijauan yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan karena kurangnya perhatian masyarakat dalam memelihara pohon yang telah ditanam.

Menurut Irawanto (2008:11) menyatakan bahwa :

Peran pemerintah sebagai pemecah kebuntuan sangat penting sehingga Jika ada gangguan-gangguan yang bersumber dari dalam maupun luar organisasi dan para bawahan tidak tahu bagaimana mengatasinya secara tepat, bantuan pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam kondisi seperti ini sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka diketahui bahwa pemerintah desa belum berperan sebagai pemecah kebuntuan dalam pelestarian lingkungan hidup mengingat kesulitan pemerintah desa dalam memberikan motivasi kepada masyarakat dalam bekerjasama permasalahan pelestarian mengatasi lingkungan hidup sehingga kegiatan penghijauan lingkungan sebagai salah satu program pemerintah desa dalam melakukan pelestarian lingkkungan hidup belum dapat diatasi secara cepat karena masyarakat kurang memberikan dukungan dalam pemeliharaannya.

3. Peran pemerintah desa sebagai pembagi sumber (resource allocator)

Peran sebagai pembagi sumber daya (resource alligator), para pemimpin menggunakan kekuasaan mereka untuk mengalokasi sumbersumber daya yang dimiliki organisasi baik dana, personalia, material, peralatan, fasilitas-fasilitas, dan jasajasa sehingga pemimpin memiliki peranan ini untuk mengatur memberdayakan sumber daya yang ada baik sehingga pelaksanaan secara dapat berjalan sesuai pembangunan perencanaan ada. Dalam yang pengalokasian sumber daya tersebut pemimpin sebaiknya memiliki strategi yang harus ditetapkan, pandanganpandangan yang jauh dan positif harus diperhatikan oleh seorang pemimpin.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketiga indikator yang diteliti diketahui bahwa pemerintah desa belum berperan sebagai pembagi sumber (resource allocator) secara optimal hal ini dikarenakan pemberian anggaran dalam kegiatan pelestarian lingkungan belum dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti untuk pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut oleh masyarakat sehingga kalaupun pemerintah desa memberikan penyuluhan kepada masyarakat namun pemerintah desa kesulitan dalam merubah kebiasaan

masyarakat dalam mengelola kebersihan di lingkungannya.

Menurut Thoha (2009:19) menyatakan bahwa :

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengalokasikan sumber daya akan yang dimanfaatkan untuk organisasi. Salah satu yang harus dialokasikan adalah sumber daya tenaga kerja. Karena keberhasilan organisasi salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya tenaga kerja yang dimiliki. Pemerintah juga bertugas menentukan pola hubungan formal, pembagian kerja dan koordinasi dalam unit yang dipimpinnya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa pemerintah desa belum berperan secara optimal sebagai pembagi sumber (resource allocator) dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup hal ini dikarenakan pemerintah desa kurang memperhatikan berbagai kebutuhan masyarakat baik mengenai sumber daya maupun dibutuhkan dalam anggaran yang melakukan peletarian lingkungan.

4. Peran pemerintah desa sebagai negosiator

Perundingan apapun yang membutuhkan suatu komitmen yang substansial dari sumber-sumber daya akan dibantu oleh kehadiran seorang pemimpin yang mempunyai kekuasaan untuk membuat komitmen tersebut. Para pemimpin dapat ikut serta dalam berbagai jenis perundingan, termasuk perundingan dengan masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi.

Seorang pemimpin juga memiliki peranan yang penting dalam menyukseskan program pembangunan masyarakat melalui perundingan-perundingan baik internal maupun eksternal dari kelompok/masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketiga indikator yang diteliti diketahui bahwa pemerintah desa belum berperan secara optimal sebagai negosiator dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pelestarian lingkungan pemerintah desa belum optimal dalam mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan lingkungan dan kurangnya kesepakatan masyarakat dalam bekerjasama sehingga menyebabkan kurangnya dukungan lemabaga desa dalam membantu kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Menurut Rahmadi (2010: 12-20), peran pemeritah sebagai negosiator dikemukakan sebagai berikut :

Negosiasi adalah penyelesaian konflik melalui perundingan langsung antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam konflik tanpa bantuan pihak lain. Tujannya adalah menghasilkan keputusan yang diterima dan dipatuhi secara sukarela.

Berdasarkan pendapat tersebut diketahui bahwa pengelolaan lingkungan hidup belum optimal karena pemerintah desa belum berperan sebagai negosiator dalam pelaksanaan kegiatan hal ini dibuktikan masih kurangnya kerjasama yang terjalin antara lembaga desa dengan masyarakat dalam rangka kegiatan gotong royong yang dilakukan sehingga menyebabkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup belum dapat diatasi secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Pemerintah Desa belum optimal dalam Melestarikan Hidup di Lingkungan Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran hal dikarenakan pemerintah desa belum menjalankan perannya dengan baik sehingga permasalahan-permasalahan lingkungan belum dapat diselesaikan secara optimal. Adapun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam disebabkan melaksanakan perannya oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang dilaksanakan selain itu dukungan lembaga desa masih kurang ketika masyarakat mengadakan kegiatan gotong royong sehingga menyebabkan permasalahan yang dihadapi masyarakat belum dapat diatasi secara cepat.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan terlihat bahwa peran Pemerintah Desa dalam melestarikan lingkungan hidup di Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran belum optimal hal ini dikarenakan masih banyaknya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang

belum dapat di atasi dengan baik hal ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama yang terjalin dengan baik antara pemerintah desa dan masyarakat serta masyarakat kurangnya memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungannya masing-masing. Selain itu masyarakat belum dapat menjaga dan prasraana pengelolaan sampah yang diberikan oleh pemerintah desa menyebabkan sarana tersebut tidak dapat digunakan karena rusak serta adanya tempat pembuangan sampah tidak dimanfaatkan yang masyarakat karena sulitnya mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Pemerintah Desa dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup di Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pemerintah Desa belum berperan secara optimal dalam melestarikan hidup lingkungan di Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran hal dikarenakan permasalahanpermasalahan lingkungan seperti permasalahan sampah maupun kegiatan penghijauan yang belum dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan terlihat bahwa masih banyaknya permasalahanpermasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang belum dapat di atasi dengan baik hal ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama yang terjalin dengan baik antara pemerintah desa dan masyarakat serta kurangnya masyarakat memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungannya masing-masing.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam melaksanakan perannya disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang dilaksanakan selain itu dukungan lembaga desa masih kurang ketika masyarakat mengadakan kegiatan gotong royong sehingga menyebabkan permasalahan yang dihadapi masyarakat belum dapat diatasi secara cepat.

Untuk mengatasi permasalahan maka adanya upaya Pemerintah Desa dalam melaksanakan perannya menjaga kelestarian lingkungan hidup, yang antara lain meningkatkan kerjasama dengan semua unsur sehingga program pelestarian lingkungan dapat dilaksanakan serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam melestarikan lingkungan meningkatkan serta sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan gotong royong pelestarian lingkungan.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

 Pemerintah desa sebaiknya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam merencanakan

- program pelestarian lingkungan hidup sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program pelestarian lingkungan.
- 2. Pemerintah desa dalam memberikan anggaran program pelestarian lingkungan hidup sebaiknya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

Pemerintah desa sebaiknya memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk dapat memelihara sarana dan prasarana yang ada sehingga sarana dan prasarana tersebut dapat digunakan oleh masyarakat dan dapat bermanfaat dalam mengelola kebersihan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Irawanto. (2000). *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Jakarta: Nekamatra.
- Rahmadi, Takdir Takdir. (2010).

 Hukum Lingkungan di Indonesia.

 Jakarta: PT.Raja Grafindo
 Persada.

- Siahaan. (2004). Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta
- Thoha Miftah., (2009), Pembinaan
 Organisasi, proses dianosa dan
 intervensi, Manajemen
 Kepemimpinan. Yogyakarta,
 Gava Media
- Thoha. Miftah. (2012). *Kepemimpinan Dalam Manajemen:* PT.Raja Grafindo. Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tanga dan Sampah.
- Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1986, tentang AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan)